

Keabsahan Perjanjian Kredit Dibawah Tangan Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Ditinjau Berdasarkan Prinsip Keseimbangan Dan Keadilan.

Nia Andalusia^{*1}, Moh. Saleh².

¹Hukum, Universitas Narotama

² Hukum, Universitas Narotama

*Email Correspondensi: suhandania7@gmail.com

Abstrak. Perjanjian merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan masyarakat, dikarenakan setiap kebutuhan yang memiliki nilai ekonomis pasti dibuat dengan perjanjian tertulis agar hak dan kewajiban para pihak jelas, dalam perkembangannya banyak sekali masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan untuk membantu kegiatan usahanya dengan meminjam modal ataupun yang lainnya, namun perjanjian yang dibuat oleh perbankan merupakan perjanjian yang sudah baku yakni banyak yang mengandung klausula baku yang ditetapkan sepihak oleh bank, dalam hal ini tidak posisi seimbang antara pihak bank dengan konsumen dikarenakan posisi bank lebih dominan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan kepada Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasil dari penelitian ini adalah perjanjian kredit bawah tangan yang mengandung klausula baku sah dan mengikat secara hukum selama tidak diajukan pembatalan oleh pihak yang merasa keberatan, bahwa asas keseimbangan dan keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian sehingga apabila asas tersebut diterapkan maka posisi para pihak setara dan tidak ada yang dirugikan namun bila sebaliknya apabila salah satu pihak yang lebih dominan maka bisa saja pihak yang lemah mengalami kondisi unfair condition.

Kata Kunci : Klausula Baku, Perjanjian, Asas Keseimbangan dan keadilan.

Abstract. Agreements are very important and fundamental for people's lives, because every need that has economic value must be made with a written agreement so that the rights and obligations of the parties are clear, in its development there are many people who need banking services to help their business activities by borrowing capital or others, but agreements that are signed by banks are standard agreements, many of which contain clauses The standard is unilaterally set by the bank, in this case there is no balanced position between the bank and the consumer because the bank's position is more dominant. The research method used is the normative juridical research method by approaching the Law (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). The result of this study is that the underhand credit agreement contains a standard clause that is valid and legally binding as long as it is not proposed for cancellation by the party who feels objection, that the principle of balance and justice is a very important principle in treaty law so that if the principle is applied, the position of the parties is equal and no one is

harmed, but if it is the other way around, if one of the parties is more dominant, it can be the weaker party experiencing unfair conditions.

Keywords : *Standard Clauses, Agreements, Principles of Balance and Justice.*

Artikel history: Received: 15-09-2025, Revised:29-01-2026, Accepted:29-01-2026

PENDAHULUAN

Kontrak pada dasarnya lahir dari adanya perbedaan kepentingan antara para pihak. Melalui proses negosiasi dan tawar-menawar, para pihak menyepakati klausul yang mengikat mereka, yang selanjutnya disesuaikan dengan aturan hukum untuk menciptakan kepastian dan keadilan dalam hubungan yang seimbang. Persoalan tentang kepastian maupun keadilan akan terpenuhi bila perbedaan antara para pihak dimasukkan kedalam hubungan kontraktual yang berjalan secara seimbang.(Abbas, 2020)

Namun, dalam praktik bisnis modern, terutama di perbankan dan badan usaha lainnya, kontrak baku mendominasi. Kontrak ini, yang dirumuskan secara sepihak, bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan efisiensi operasional. Akibatnya, konsumen ditempatkan dalam posisi "*take it or leave it*", tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian (Panggabean, 2010). Hal ini menandai pergeseran dari konsep kesepakatan yang setara menjadi penerimaan secara sepihak.

Pernyataan yang dibatasi atau menghilangkan komitmen apa yang seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha disebut Klausula eksonerasi.(Nu'man, 2021) J. Satrio berpendapat bahwa ketentuan atau klausul dalam sebuah perjanjian yang terdapat salah satu pihak membebaskan dari tanggung jawab tertentu yang menurut hukum seharusnya menjadi tanggungjawabnya disebut sebagai klausula eksonerasi.(Zakiyah, 2018) Ranuhandoko B.A. I. P. M, mengatakan bahwa otonomi yang diberikan kepada pribadi yang memiliki tujuan untuk melepaskan daripada tuntutan maupun tanggungjawab.(Windiantina, 2020)

Sebenarnya bila berbicara tentang klausula eksonerasi itu merupakan hal yang terdapat dalam perlindungan konsumen yang biasa dipakai oleh pelaku usaha untuk mengalihkan tanggungjawab yang seharusnya menjadi tanggungjawab pelaku usaha, karena memang pada praktiknya banyak sekali terjadi pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti halnya ketika kita membeli barang melalui marketplace, atau jual beli barang di retail, perbankan dan jenis usaha lainnya, maka hal itu sering terjadi penerapan klausula eksonerasi baik kita mengetahui atau tidak mengetahui. (Adjie, Octarina, & Hasan, 2023)

Pada umumnya klausula tersebut dimasukan dalam klausula tambahan yang bersifat esensial atas suatu perjanjian, kebanyakan klausula eksonerasi dapat dilihat dalam kontrak yang berbentuk baku. Pada umumnya konsumen dirugikan dengan adanya klausul tersebut karena, ketika dalam perjanjian sebagai pihak yang lemah bila dibandingkan dengan pelaku usaha, dikatakan merugikan karena beban yang seyogyanya diemban oleh pelaku usaha dialihkan atau dibebankan kepada konsumen sebab dari adanya klausula eksonerasi tersebut. (Muru, 2013)

Perjanjian standar (baku) sebenarnya bukan suatu hal yang baru muncul belakangan ini namun, sebenarnya telah dipopulerkan ada era Yunani kuno. Plato pernah mengatakan bahwa orang yang jual makanan pada zaman tersebut menentukan harga secara sepihak dengan tidak membedakan kualitas makanan yang dijualnya. Seiring dengan berkembangnya zaman penetapan secara sepihak tidak hanya pada harga akan tetapi lebih luas daripada itu. Pada zaman dahulu yang ditetapkan secara sepihak hanya harga atas makanan namun pada perkembangannya tidak hanya soal harga makanan bahkan lebih luas lagi penetapan secara sepihak tersebut. Dalam laporan tahun 1971 yang dibuat oleh Harvard Law Review hampir seluruh perjanjian yang ada di Amerika berbentuk kontrak baku. Adapun Di Indonesia, kontrak baku semakin meluas ke sektor properti yang secara hukum masih

diperdebatkan seperti membeli kondominium dengan cara inden yang dituangkan dalam kontrak baku.(Rohaya, 2018)

Bila dilihat dari sejarahnya sebenarnya penggunaan klausula baku atau dokumen baku telah ada sejak abad 2230 sebelum Masehi di kota Mesir dan Babilonia. Latar belakang munculnya dokumen baku atau klausula baku yaitu berdasarkan pada perkembangan ekonomi yang sifatnya massal serta adanya pertumbuhan yang cepat pada bidang produksi, distribusi, dan meningkatnya atas kebutuhan profesionalitas seorang jasa. Sehingga klausula baku memiliki pertumbuhan yang diperkirakan terpengaruhi dengan banyaknya badan usaha yang menerapkan efisiensi biaya, tenaga kerja serta untuk mempertinggi produksi dikarenakan adanya revolusi industri untuk menggantikan manusia dengan mesin.(Budiono, 2022)

Pada umumnya setiap perjanjian antara kreditor dengan kreditor sering kali kita temukan bahwa salah satu pihak atau pihak yang terdapat dalam kontrak tidak seimbang kedudukannya yang mengakibatkan berat sebelah terhadap pihak dalam kontrak yang bisa dibilang tidak adil atau sejajar yang berpotensi besar menimbulkan kerugian pada pihak yang lemah.

Pada kebiasaan klausula baku kita jumpai dalam perjanjian kredit karena perjanjian tersebut dibuat dalam jumlah yang banyak dan dibuat juga secara bersamaan dengan perjanjian lainnya yang dibutuhkan perbankan. Sehingga perjanjian tersebut memiliki akibat bahwa pihak yang membutuhkan atau konsumen tidak dapat merumuskan kontrak secara seimbang terhadap isi perjanjian yang dikehendaki. Maka prosesi konsumen dalam keadaan ini bila butuh maka bisa dilanjutkan bila tidak maka bisa tidak melanjutkan, adapun konsekuensinya bila konsumen sepakat dianggap mengetahui dan menerima segala ketentuan yang telah dibuat sepihak oleh kreditor.(Nuraini, Dauri, Haikal A., & Andreas, 2020)

Dalam setiap pelaksanaan kontrak atau perjanjian harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip atau asas-asas yang berkaitan dengan perikatan atau perjanjian, seperti yang terdapat dalam

Pasal 1338, 1339, 1320 KUHPdata, asas itikad baik atau *good faith*, *pacta sunt servanda*, kepatutan, keseimbangan, proporsional dan asas-asas lainnya yang terdapat dalam hukum perjanjian.

Dalam perjanjian mengenal yang namanya asas keseimbangan, yang mana asas tersebut meminta antar pihak dalam perjanjian untuk mewujudkan dan mengerjakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Bahwa penerapan prinsip keseimbangan menghendaki agar pihak yang terdapat dalam kontrak tidak rugi berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam perjanjian. (Prasnowo & Badriyah, 2019)

Prinsip keseimbangan bertujuan untuk melaksanakan apa yang terkandung dalam hukum perjanjian agar selaras, yang mana hal tersebut dilatar belakangi pada individualitas terhadap satu pihak dan merupakan pola pikir warga Indonesia terhadap pihak lain. Prinsip keseimbangan juga dapat dimaknai sebagai cara untuk mewujudkan keadaan yang seimbang, sehingga dikehendaki pengalihan kekayaan yang sah. Selain itu prinsip keseimbangan juga bermakna kedudukan yang seimbang antar para pihak dalam perjanjian dalam hal hak dan kewajibanya, atas ketentuan dan situasi identik (*ceteris paribus*), dan kosongnya pihak yang terlalu mengendalikan serta adanya desakan yang ditujukan pada pihak lain. (Prasnowo & Badriyah, 2019)

Seringkali kontrak atau perjanjian yang kita temui dalam masyarakat berada pada posisi yang berat sebelah dikarenakan salah satu pihak pasti mempunyai kelebihan dalam hal ekonomi sehingga pihak yang lemah berpotensi besar untuk dirugikan, dikarenakan kebutuhan pihak yang lemah tersebut dalam hal ekonomi maupun yang lainnya. Dalam penelitian kali ini akan membahas perjanjian seperti apa yang dapat dikatakan seimbang dan adil dan apa saja tolok ukur perjanjian yang dapat dikatakan sebagai perjanjian yang seimbang dan adil, sehingga dari uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut keabsahan perjanjian kredit bank dibawah tangan yang mengandung klausula baku,

adapun yang kedua penerapan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam perjanjian kredit bank dibawah tangan yang mengandung klausula baku.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan, mempelajari serta menganalisa hukum dalam kaitanya dengan norma positif atau peraturan yang terdapat dalam sistem perundang-undangan.(Sinaga, 2014) Adapun dalam penelitian ini memakai pendakatan konsep yang bersumber dari bahan hukum sekunder.(Marzuki, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perikatan atau Perjanjian.

Perjanjian secara bahasa mempunyai makna adanya korelasi hukum terhadap dua orang atau lebih dan saling berhak untuk menuntut dan menunaikan prestasi.(Az, 2019) Hal yang berhubungan dengan perikatan diatur dalam buku III *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) tentang perikatan (*van verbinten*). Dalam buku III memberikan jenis perikatan ada yang berasal dari perjanjian dan berasal dari Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) .(Az, 2019)

Makna daripada Perjanjian atau *verbinten* seperti yang telah disebutkan diatas adapun makna perikatan yaitu merupakan perangkat hukum yang bersifat konsensus, pelengkap, dan obligator. Maksud daripada pelengkap adalah para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya dan tetap taat tidak melanggar norma ketertiban umum dan kesusilaan. Adapun pengertian dari konsensus adalah setelah para pihak sepakat maka apa yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut mengikat berlaku seperti UU bagi yang membuatnya. Sedangkan yang dimaksud obligator adalah setiap perjanjian yang telah disepakati harus ditunaikan prestasinya dan tidak boleh dilanggar.(Az, 2019)

Menurut Subekti makna dari perjanjian yaitu adanya peristiwa hukum dimana satu orang berjanji kepada seorang lain atau dua orang berjanji kepada dua orang lain yang mana orang tersebut mengikatkan diri untuk memenuhi

suatu prestasi. Adapun makna dari perikatan yaitu sama dengan makna perikatan. (Sinaga, 2018)

Perikatan menurut hofmann adanya korelasi hukum antara beberapa orang, seseorang atau beberapa darinya mewajibkan diri untuk bersikap atau memenuhi prestasi dengan usaha tertentu kepada pihak yang berhak dalam perjanjian. Adapun Pitlo memberikan definisi perikatan adalah adanya korelasi hukum antar pihak yang saling mengikatkan diri yang bertalian dengan harta dengan dasar para pihak yang mengikatkan diri wajib untuk saling memenuhi prestasinya. (Setiawan, 1979)

BW tidak memberikan pengertian yang jelas terkait apa itu perikatan, namun para ahli sepakat bahwa pengertian dari perikatan sendiri adanya korelasi hukum antar dua orang atau lebih dan para pihak wajib untuk saling memenuhi prestasinya. (Bakri, 1996)

Perikatan yang disebutkan dalam BW memiliki sumber yaitu Pasal 1233 BW memberikan jenis tentang perikatan yakni perikatan bisa lahir berdasarkan pada persetujuan para pihak dan bisa karena UU. Adapun Pasal 1234 BW mengatakan bahwa perikatan adalah untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, dan untuk memberikan sesuatu. Sedangkan Pasal 1313 BW memaknai perjanjian sebagai korelasi hukum antar dua orang yang saling mengikatkan diri.

2. Klausula eksonerasi.

Menurut Rijken klausula eksonerasi sendiri memiliki makna yaitu penuangan klausula terhadap perjanjian yang mana pihak ada pihak yang melepaskan tanggungjawab yang seharusnya ia pikul seperti ganti rugi dan lain sebagainya, yang dapat berlangsung sebab memungkiri janji ataupun Perbuatan Melanggar Hukum (PMH). (Miru & Yodo, 2019)

Sutan Remy S berpendapat bahwa tujuan daripada klausula eksonerasi sendiri untuk membatasi atau bahkan membebaskan tanggungjawab yang seharusnya diemban oleh satu pihak terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak lain yang berkaitan dalam perjanjian. (Sjahdeni, 1993)

Adapun M. Darus Badruzaman mengatakan tanggung jawab yang dilepaskan oleh salah satu pihak yang dilakukan guna memenuhi ganti rugi baik sebagian ataupun seluruh akibat dari Perbuatan yang melanggar hukum (PMH). (Badruzaman, 1994) D. Yates mengatakan frasa memberikan batas, membuat pengecualian, dan mengubah perbuatan hukum atau kewajiban yang seharusnya dia emban merupakan pelanggaran kewajiban dalam kontrak”). (Hakim, 2019)

Perjanjian-perjanjian yang ada atau sering kita temui tidak sedikit menempatkan salah satu pihak kedalam posisi yang lemah atau tidak seimbang sehingga tidak bebas atau leluasa dalam menentukan atau berunding yang berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan. Sehingga pihak lain kuat memanfaatkan celah tersebut untuk menghasilkan kontrak atau perjanjian yang formatnya dan isinya telah dirancang atau dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat salah satunya dengan menghasilkan perjanjian standar (baku) dengan memuat klausula eksonerasi atau klausula lain yang memiliki potensi menciderai keadilan dalam perjanjian.

Adanya klausula-klausula baku yang diterapkan kepada pihak yang lemah dari pihak yang lebih kuat posisinya dalam perjanjian dengan berakibat ruginya pihak yang lemah, hal tersebut diketahui berupa penyalahgunaan keadaan”. (Muru, 2013)

M. Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian standar yang memuat klausula eksonerasi dengan menghilangkan ataupun memberikan batasan keharusan ganti rugi yang dilakukan kreditur kepada debitur, mempunyai ciri-ciri seperti dibawah ini; (Muru, 2013)

- a. Penetapan sepihak oleh kreditor dalam perjanjian dikarenakan kedudukannya lebih kuat;
- b. Tidak adanya peran debitor dalam negosiasi isi perjanjian;
- c. Debitur dilema dalam keadaan terpaksa, disatu sisi dia membutuhkan disisi lain terpaksa karena tidak ada pilihan lain;
- d. Bentuknya tertulis;

e. Perjanjian telah dibuat baik secara banyak atau individu.

Ahmadi Miru merumuskan bahwa suatu perjanjian baku yang didalamnya terdapat klausula eksonerasi umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:(Miru, 2013)

- a. Kebiasaanya isi perjanjian ditetapkan sepihak terhadap pihak yang *over power*;
- b. Tidak adanya peran terhadap pihak yang lemah untuk negosiasi isi perjanjian frasa isi perjanjian hanya pelengkap bukan klausul atau frasa yang pokok;
- c. Kebutuhan yang mendesak, pihak yang lemah tidak mempunyai pilihan selain menerima;
- d. Dibuat secara tertulis;
- e. Perjanjianya telah disiapkan baik secara massal maupun individu.

Mariam Darus Badruzaman memberikan pendapat bahwa isi perjanjian yang telah ditentukan dimasukan dalam bentuk formulir ataupun surat perjanjian.(Budiono, 2022) Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini memberikan pendapat bahwa perjanjian yang hampir secara keseluruhan isi perjanjian telah dibakukan atau ditetapkan oleh pemakai dan pihak lain, sehingga pihak lain tersebut tidak mendapatkan kesempatan untuk berunding untuk menetapkan isi kontrak atau perjanjian. Namun menurut Sutan Remy Sjahdeini ada beberapa klausula klausula yang tidak dibakukan oleh pembuat perjanjian standar tersebut seperti jenis, harga, tempat, waktu, jumlah, warna, maupun hal lain secara spesifik atas objek yang termaktub dalam perjanjian. Sutan Remy Sjahdeini memberikan penekanan bahwa yang baku itu bukan terletak pada formulir perjanjiannya melainkan pada klausula-klausula yang ada dalam formulir perjanjiannya.(Budiono, 2022)

Klausula baku sendiri terbagi menjadi dua yaitu klausula adil (*fair contract terms*) dan klausula tidak adil (*unfair contract terms*). Klausula adil yaitu klausula yang mana kedudukan pihak dalam perjanjian seimbang tidak berat sebelah sehingga isi atau ketentuan satu klausula atau lebih itu tidak

membawa dampak kerugian bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan klausula tidak adil atau biasa juga disebut klausula eksonerasi atau eksemsi yaitu ketentuan atau klausul yang ada dalam perjanjian yang baku yang berupa penambahan, pembatasan, pengurangan, yang ditentukan salah satu pihak terhadap hak dan kewajiban salah satu pihak lainnya serta menetapkan isi, bentuk, dan cara penutupan perjanjian baku. (Budiono, 2022)

Dasar hukum munculnya dokumen baku dengan adanya klausula baku yaitu pada Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Pasal 1 angka 10 UUPK menyebutkan bahwa adanya syarat yang telah disediakan sebelumnya berdasarkan penetapan sepihak yang dilakukan oleh pembuat perjanjian kemudian dituliskan dalam formulir perjanjian serta mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen disebut sebagai klausula eksonerasi.

3. Perbankan.

Kata "bank" berasal dari bahasa Italia dengan arti "banca" yang berarti bangku. Pada masa pertengahan di Italia, para pemodal meminjamkan dengan duduk di bangku sebelah pasar. Sekarang, kata bank digunakan untuk menggambarkan sebuah entitas finansial dengan berbagai macam penawaran memberi pinjaman, memutar uang, mengamati mata uang, mengamankan uang, memberi dana untuk usaha perusahaan, dan lain sebagainya. (Fuady, 2003)

Bank adalah lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, selain menjadi lembaga kepercayaan, bank juga bertindak sebagai perantara ekonomi yang bergerak dibidang keuangan dan juga peranya sangat penting bagi suatu negara. Pekerjaan utama bank adalah mengumpulkan harta dari warga masyarakat yang berbentuk tabungan dan diputar lagi kepada masyarakat dengan cara kredit. (Jahri, 2017)

Hampir seluruh perjanjian kredit yang diterapkan oleh perbankan mengandung klausula eksonerasi atau klausula baku, pencantuman klausula tersebut sebenarnya dihindari, memang pada dasarnya apabila memakai

klausula baku itu meningkatkan kecepatan dan efisiensi perbankan dalam melaksanakan sebuah perikatan.

Tetapi penggunaan klausula tersebut juga harus mengikuti peraturan yang ada seperti UUPK yang telah disebutkan diatas dan juga harus mematuhi Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut Peraturan OJK) yang mengatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak boleh memasarkan barang atau jasa yang bisa berakibat rugi atau berpotensi dirugikanya klien dengan keadaan yang disalahgunakan atau tidak adanya pilihan lain bagi klien untuk menegosiasikan sebuah ketetapan yang akan disepakati.

Hal ini menegaskan bahwa memang disatu sisi pemberian kredit juga memperhatikan unsur-unsur kehati-hatian, namun disisi lain bahwa hubungan antara pemberi kredit dengan penerima kredit merupakan hubungan pelaku usaha dan konsumen, maka pemberi kredit juga harus menerapkan dan melaksanakan atura-aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaanya seperti Peraturan OJK diatas.

4. *Misburik Van Omstandigheden.*

Cacat kehendak atau yang biasa disebut wilsgebreken adalah kesalahan dalam pembentukan kesepakatan dalam formulir perjanjian yang dibuat. Cacat ini terjadi karena persetujuan dalam perjanjian tidak sempurna. Kehendak yang cacat muncul ketika adanya suatu perbuatan hukum walaupun perbuatanya belum sempurna. Setiap adanya perbuatan hukum membutuhkan yang namanya kehendak yang memunculkan adanya akibat hukum layaknya pernyataan ataupun yang lainnya. walaupun kehendaknya sesuai, tindakanya bisa dibatalkan bila ada unsur yang membatalkan perjanjian terpenuhi. (Mustafida, 2022) BW memberikan kriteria cacat kehendak terdapat 3 kategori sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1321-1328 BW yaitu kekhilafan/kekeliruan (*dwaling*) vide Pasal 1322 BW,

paksaan/kekerasan (*bedreiging, dwang*) vide Pasal 1323-1327 BW, penipuan (*bedrog*) vide Pasal 1328 BW.

Sepakat tidak valid yang berdiri diatas keadaan khilaf, ataupun berdasar atas pemaksaan dan menipu (Pasal 1321 BW). Cacat kehendak diatas merupakan cacat kehendak yang klasik dalam KUHPerdara yang berada di Indonesia. Setiap perjanjian yang dibuat memiliki kelemahan dalam kesengajaan pembuatan perjanjian tersebut, sehingga perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Artinya, perjanjian itu tetap ada, tetapi salah satu pihak bisa meminta untuk membatalkannya. (Mustafida, 2022)

Penyalahgunaan keadaan dalam bahasa belanda disebut *Misbruik Van Omstandigheiden*. Dalam literasi hukum *fockema andrea*, mengartikan *Misbruik Van Omstandigheiden* sebagai keadaan yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan keadaan darurat orang atas ketidakmampuannya, keseombronoanya, dalam melakukan perbuatan hukum yang merugikan diri sendiri. (Saputra, 2016)

Dalam BW maupun KUHPerdara terdapat tiga hal yang dapat membuat perjanjian itu dimintakan pembatalan yaitu adanya cacat kehendak *dwaling, dwang, bedrog*. Ini merupakan alasan yang lama namun seiring berkembangnya waktu muncullah ajaran keadaan yang disalahgunakan atau biasa disebut *Misbruik Van Omstandigheiden* sebagai kategori keadaan disalahgunakan yang diadopsi dari hukum inggris. Keadaan penyalahgunaan ini muncul karena posisi tidak seimbang bagi pihak dalam perjanjian. (Mustafida, 2022)

Penyalahgunaan keadaan sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu; Pertama, seseorang yang memanfaatkan kondisi psikis seseorang dengan tidak adil atau seimbang untuk memanfaatkan keadaan pihak yang lemah agar perjanjian dapat disetujui walaupun disisi lain sebetulnya pihak yang lemah tidak ingin melaksanakan karena terlalu berat. Kedua, seseorang menggunakan kepercayaan dan wewenangnya pada kondisi tertentu dengan

tidak seimbang dan adil untuk mengajak pihak yang membutuhkan melakukan kesepakatan. (Saputra, 2016)

Apabila kita cermati menurut doktrin maupun yurisprudensi kedudukan cacat kehendak penyalahgunaan keadaan pada praktiknya perjanjiannya tetap sah dan mengikat selama tidak diajukan pembatalan perjanjian oleh pihak yang keberatan. Sehingga konstruksi hukumnya penyalahgunaan keadaan membawa konsekuensi bahwa perjanjian dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) kepada hakim terhadap pihak yang merasa dirugikan. Apabila kita melihat syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 BW penyalahgunaan keadaan ini tidak memenuhi unsur subyektif yang terdapat dalam angka 1 dan 2 Pasal 1320 BW sehingga konsekuensinya perjanjiannya dapat dibatalkan, baik yang dibatalkan merupakan sebagian maupun seluruh isi perjanjian. Implikasi penyalahgunaan keadaan ini mulanya ada pihak yang tidak bisa leluasa untuk mengutarakan apa yang dikehendaki pada asanya perjanjian itu bersifat terbuka atau bebas. (Saputra, 2016)

Menurut Van Dunne keadaan yang disalahgunakan terdapat dua macam yaitu adanya keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan, dijabarkan sebagai berikut; (Saputra, 2016)

1. Syarat dimana keadaan yang disalahgunakan atas keunggulan ekonomi yaitu:
 - a. Lebih dominannya salah satu pihak;
 - b. Pihak yang lemah terpaksa untuk melaksanakan dikarenakan kebutuhannya.
2. Syarat dimana keadaan yang disalahgunakan atas keunggulan psikologi atau jiwa:
 - a. Keadaan yang disalah gunakan karena adanya hubungan relatif seperti hubungan kepercayaan seperti orang tua dan anak dan lain sebagainya;

- b. Keadaan yang disalah gunakan yang bersifat eksklusif layaknya orang yang dibawah pengampuan, tidak adanya pengetahuan yang cukup, dan lain sebagainya.

Dalam menentukan Unsur penyalahgunaan keadaan sebenarnya ada 2 formula yang dapat dipakai untuk menakar apakah hal itu masuk kedalam penyalahgunaan keadaan atau tidak;(Mustafida, 2022)

1. formula kerugian, maksudnya perjanjian yang dibuat para pihak menimbulkan kerugian akibat dari salah satu pihak melakukan keadaan yang disalahgunakan;
2. Formula keuntungan maksudnya perjanjian tersebut memberi keuntungan yang terlalu besar kepada pihak lain. Kedua formula tersebut saling melengkapi satu sama lain.

Dalam literatur terdapat syarat-syarat atau faktor-faktor lain yang dapat mengindikasikan bahwa keadaan tersebut termasuk dalam penyalahgunaan keadaan dalam segi ekonomi diantaranya yaitu:(Mustafida, 2022)

1. Syarat yang dijanjikan tidak logis, bukan hal yang sepatutnya, atau bertolak belakang dengan prinsip kemanusiaan (*unfair contract terms*);
2. Debitur secara jelas dalam posisi yang tertindih;
3. Suatu hal terpaksa agar tidak adanya pilihan buat debitur selain menerima perjanjian walaupun syaratnya memberatkan; dan
4. Adanya ketidak seimbangan atas prestasi diantara para pihak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kriteria keadaan yang masuk dalam kategori penyalahgunaan keadaan itu harus memenuhi unsur kerugian dan posisi pihak lain lebih menguntungkan secara berlebihan, tidak hanya unsur saja yang harus dipenuhi namun syarat-syaratnya juga seperti keadaan ekonomi lebih menguntungkan dan keadaan psikologis lebih unggul, tidak adanya keseimbangan dan keadilan dalam perjanjian yang dibuat.

5. Prinsip Keseimbangan dan Keadilan.

Kontrak biasa dipakai melakukan kegiatan bisnis dalam rangka menghadirkan keadaan ekonomi yang baik dibidang pengadaan barang jasa. Konsep kontrak itu sendiri adalah untuk melakukan perpindahan harta dengan *fair* serta menghasilkan manfaat yang adil bagi kedua belah pihak. Kontrak ini bertujuan menciptakan kondisi yang lebih baik antar dua pihak. hendaknya pertukaran barang atau jasa dianggap sebagai pertukaran yang adil, maka setiap prestasi harus diimbangi dengan prestasi yang lain. Pertukaran yang timbal balik merupakan konsep penting dalam menciptakan keadilan. Namun, tidak semua perlakuan yang sama dalam kasus serupa akan menghasilkan pertukaran yang adil. Oleh karena itu, perlakuan yang sama harus didasarkan pada kriteria yang bermateri, yang nantinya menjadi dasar dari pola atau nilai yang diterima oleh masyarakat sebagai pilihan yang harus diambil.(Budiono, 2015)

Pertukaran sendiri tidak cukup, karena kenyataannya bukan semua perjanjian bisa langsung diwujudkan dalam bentuk pertukaran. Contohnya seperti saat berbelanja di toko supermarket. Dalam suatu pertukaran, kadang salah satu pihak harus menunggu hingga sesuatu yang dijanjikan terpenuhi. Dalam perjanjian, kerjasama antar pihak harus didasari oleh daya psikis, sehingga daya ini bisa memengaruhi dan mendorong kehendak para pihak. Keinginan yang muncul karena adanya dorongan psikis ini, yang kemudian diungkapkan dalam bentuk janji, menjadi dasar bagi kekuatan mengikat dalam perjanjian tersebut.(Budiono, 2015)

Dalam pandangan Atiyah, mengatakan bahwa ada 3 tujuan dasar perjanjian yakni;(Budiono, 2015)

1. Pertama suatu janji yang dipaksakan dan dilindunginya harapan secara logis akibat dari adanya perjanjian;
2. Kedua adanya upaya pencegahan untuk memperkaya diri secara *unfair*;
3. Ketiga mencegah beberapa jenis bahaya.

Asas keseimbangan sendiri memiliki 3 karakteristik yaitu; Pengharapan yang objektif, kesetaraan para pihak, Asas Keseimbangan inconcreto.(Budiono, 2015)

Apabila kedua belah pihak dengan kondisi normal dan dengan kesepakatan yang dibuatnya, maka dalam perundingan mereka dapat menentukan sendiri hasil yang dirasa sesuai oleh masing-masing pihak. Selama tindakan hukum ini tidak bertentangan dengan UU, kesopanan, atau ketertiban umum, maka para pihak tetap bebas memperoleh keuntungan, selama tidak menimbulkan situasi yang tidak bisa diterima oleh kedua belah pihak. Keseimbangan dalam posisi tawar membuat kedua belah pihak berada dalam kondisi yang seimbang. Jika situasi seimbang, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun, terkadang terjadi situasi yang tidak normal dan tidak seimbang. Hal demikian tercipta karena terlalu over powernya salah satu pihak sehingga memperoleh faedah lebih besar atas keadaan yang menguntungkan. Namun, pada kondisi tersebut masih lumrah selama tidak memunculkan kesepakatan yang menjerumus pada kondisi tidak adil yang hanya menguntungkan pihak yang over power, pada akhirnya terpaksa diterima oleh pihak memiliki daya tawar yang lemah. Hal yang demikian tercipta dari kebebasan bisa memuaskan semua pihak selama pihak dalam posisi lemah tidak mengabaikan haknya.(Budiono, 2015)

Tiga tujuan dasar yang sudah disebutkan sebelumnya dicapai dengan melakukan lompatan menuju tujuan keempat, yaitu tuntutan atau persyaratan yang menurut Herlien Budiono juga harus diterima sebagai salah satu tiang utama yang mendukung hukum kontrak. Di Belanda, pembicaraan tentang hal yang sama juga dilakukan terkait Asas Keseimbangan, mengingat adanya prinsip yang tidak memiliki nama tersebut. Tentu saja, hal ini didasari oleh cara berpikir khas Belanda. Adanya fakta ini bisa jadi berarti bahwa Asas Keseimbangan memiliki daya tindak lanjut yang universal.(Budiono, 2015)

Asas Keseimbangan memiliki tiga faktor penguji; Perbuatan para pihak, isi kontrak, dan pelaksanaan dari apa yang telah disepakati.

Jadi dapat dikatakan bahwa prinsip keseimbangan merupakan prinsip yang sangat penting dalam pembuatan perjanjian. Apabila posisi para pihak seimbang maka hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjanjian akan terhindari dikarenakan kedudukan yang setara mengakibatkan fair condition atau kondisi yang adil, yang mengakibatkan kepentingan, hak dan kewajiban para pihak terjaga dan terlindungi dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan rumusan masalah satu sebagai berikut bahwa perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan mengandung klausula baku mengikat secara hukum dan sah selama syarat subyektif dan obyektif dalam kontrak terpenuhi dan tidak ada ketentuan yang melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Adapun rumusan masalah kedua yaitu asas keseimbangan merupakan asas yang sangat penting dalam pembuatan perjanjian. Apabila posisi para pihak seimbang maka hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjanjian akan terhindari dikarenakan kedudukan yang setara mengakibatkan fair condition atau kondisi yang adil, yang mengakibatkan kepentingan, hak dan kewajiban para pihak terjaga dan terlindungi dengan baik, sebaliknya bila asas keseimbangan diabaikan maka akan membuat kondisi para pihak tidak seimbang dan ada salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan sehingga hal tersebut berpotensi terjadinya melanggar syarat subyektif yang terdapa dalam Pasal 1320 BW dan juga berpotensi masuk dalam kriteria penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang posisinya lebih dominan atau tinggi.

B. Saran.

Adapun Saran yang dapat diberikan yaitu;

1. Seyogyanya posisi atau kedudukan para pihak dalam perjanjian tidak berat sebelah dan harus seimbang agar keseimbangan dan keadilan terpenuhi sehingga berakibat kontrak yang fair;

2. Pihak yang memiliki kekuatan ekonomi tidak memanfaatkan celah untuk menekan pihak yang membutuhkan karena hal tersebut dapat berakibat tidak seimbang dan adil dalam perjanjian.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, M. N. M. (2020). Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 188–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.1162>
- Adjie, H., Octarina, N. F., & Hasan, M. (2023). *Urgensi Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Produk Hukum yang Dibuat oleh Notaris*. Narotama. Retrieved from repository.narotama.ac.id
- Az, L. S. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Bakri, A. (1996). *Hukum Benda dan Perikatan*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- Budiono, H. (2015). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. (2022). *Tanya Jawab Masalah Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2003). *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hakim, J. (2019). exoneration clause on law of consumer protection effects and legal efforts. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(2), 45–67. <https://doi.org/10.25216/JHP.8.2.2019.297-314>
- Jahri, A. (2017). PERLINDUNGAN NASABAH DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI PADA BANK UMUM DI BANDARLAMPUNG. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.651>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Miru, A. (2013). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, A., & Yodo, S. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Rajawali Pers.
- Mustafida, L. (2022). *Penerapan Doktrin Misbruik Van Omstandigheden*

Terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan.
Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nu'man, M. H. (2021). Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Notaris Yang Mengandung Klausula Eksonerasi. *Bayani*, 1(2), 106–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.52496/bayaniV.1I.2pp106-128>
- Nuraini, H., Dauri, D., Haikal A., T., & Andreas, R. (2020). PARADIGMA INTERPRETIF KONSEP PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 259–280. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p259-280>
- Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(4), 651–667. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>
- Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), 61–75. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05>
- Rohaya, N. (2018). PELARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Jurnal Hukum Replik*, 6(1), 23. <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1116>
- Saputra, R. (2016). *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Setiawan, R. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Sinaga, N. A. (2014). PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KAITANNYA DENGAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 9(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.352>
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>
- Sjahdeni, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta :Institut Bankir Indonesi.
- Windiantina, W. W. (2020). Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku

dalam Perjanjian Asuransi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(1).

Zakiah, Z. (2018). Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), 435–451. <https://doi.org/DOI:10.31602/al-adl.v9i3.1052>

Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen